

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
16/14/DPM perihal Transaksi Valuta Asing terhadap
Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5701), yang selanjutnya disebut PBI, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f PBI antara lain dilakukan melalui seminar, *workshop*, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk memberikan

pemahaman ...

pemahaman kepada Nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

2. Ketentuan butir III.23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

23. Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V, Bank dapat:

- a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada *Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)* untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia, atau
- b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia, cq. Pusat Program Transformasi Bank Indonesia-Program Pendalaman Pasar Keuangan.

3. Ketentuan butir IV.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PBI diatur sebagai berikut:

- a. Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah hanya untuk kredit atau pembiayaan yang diberikan bank secara khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah Nasabah.
- b. Pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi, dapat menjadi *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.

Contoh:

Nasabah mengajukan permintaan kredit kepada Bank A sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), untuk tujuan investasi berupa pembangunan pabrik. Bank menyetujui permohonan kredit nasabah dengan perjanjian kredit sebagai berikut:

1) Kredit diberikan dalam mata uang USD.

2) Bunga ...

- 2) Bunga kredit berupa *variable rate* yaitu *6 Months USD LIBOR* + 3% dengan *repricing date* setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun dengan mekanisme pembayaran prinsipal kredit secara *balloon payment* pada akhir tahun ke-5 dan pembayaran bunga secara semesteran.

Karena alasan tertentu, Nasabah memiliki kebutuhan untuk menerima dana pencairan kredit dalam mata uang Rupiah dan membayar bunga kredit dalam *fixed rate*.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Nasabah melakukan kontrak *Cross-Currency Swap* (CCS) valuta asing terhadap Rupiah yang berjangka waktu 5 tahun, dengan Bank A sesuai mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pada awal kontrak, Nasabah memberikan prinsipal sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sedangkan Bank A memberikan sejumlah nominal tertentu dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang berlaku saat itu kepada Nasabah.
- 2) Setiap 6 (enam) bulan sampai akhir kontrak, Nasabah (*fixed payer*) membayar 10% dalam mata uang Rupiah kepada Bank A, sedangkan Bank A (*variable payer*) membayar LIBOR +3% dalam mata uang USD kepada Nasabah.
- 3) Pada akhir kontrak, Nasabah memberikan nominal tertentu dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang disepakati kepada Bank A, sedangkan Bank A menyerahkan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), kepada Nasabah.

Dalam hal ini, kredit yang diberikan oleh Bank A kepada Nasabah bukan ditujukan untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah melainkan untuk pembangunan pabrik. Selanjutnya, pada saat Nasabah melakukan kontrak

derivatif...

derivatif CCS valuta asing terhadap Rupiah dengan Bank A, kredit yang didapatkan dari Bank A dijadikan *Underlying* Transaksi dalam kontrak derivatif dengan Bank A.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR